



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 204/V.05/HK/2022**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Peraturan Daerah, perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 1-03.1-04.2-10.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-4-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 894/V.05/HK/2022  
TANGGAL : 22-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Eva Riana, ST., MT (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Sri Endang Purnama, SH (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  2. Siti Fatimah, ST., MM (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
  3. Ricky Rekintan Sumsago, ST., ME (Fungsional Perencana Ahli Muda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
  4. Fatruzein, SH (Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  5. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
  6. Fatoni, SH., MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 224/V.05/HK/2022  
TANGGAL : 22-4-2022

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

I. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. Uraian Tugas:

- 1) mengarusutamakan arah kebijakan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2) memantau pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
- 3) mengembangkan komunikasi.

II. Ketua

a. Tugas Pokok:

melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. Uraian Tugas:

- 1) membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
- 2) menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;
- 3) mengembangkan komunikasi dengan *stakeholder* terkait; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung dan Penanggung Jawab Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

III. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

melakukan fungsi koordinasi kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. Uraian Tugas:

- 1) membangun hubungan kerja sama setiap anggota dalam tim penyusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 2) mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari struktur tim penyusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
- 3) melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

IV. Anggota

a. Tugas Pokok:

merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. Uraian Tugas:

- 1) membantu Tugas Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 2) menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 3) melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 4) memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 5) melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
- 6) melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2022.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**